



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/387/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang serta dalam rangka memberikan layanan konsultasi keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kapasitas keluarga termasuk dalam pengasuhan anak, dipandang perlu membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

8. Qanun ..

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Tim Puspaga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Puspaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengarah:
memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan pada Pusat Pembelajaran Keluarga.
- b. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan pada Pusat Pembelajaran Keluarga.
- c. Ketua:
 1. menyusun rencana kerja unit layanan;
 2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan dan layanan; dan
 3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan penyedia layanan.
- d. Wakil Ketua:
membantu ketua dalam menjalankan tugas.
- e. Sekretaris:
membantu mengoordinir penyelenggaraan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- f. Divisi Pencegahan:
memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi

 g. Divisi ... 

pengasuhan anak berbasis hak anak sesuai dengan kebutuhan klien.

- g. Divisi Rujukan:
memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan klien.
- h. Tenaga Administrasi:
melakukan layanan administrasi pencatatan, pendataan dan pelaporan unit layanan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- i. Jejaring Layanan:
merekomendasikan akses layanan rujukan sesuai kebutuhan klien.

KETIGA : Tim Puspaga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 Pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Februari 2024 M
03 Sya'ban 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/387 /2024
TANGGAL : 13 Februari 2024 M
03 Sya'ban 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KABUPATEN ACEH TAMIANG 2024

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas PMKPPKB Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bidang PPKB	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris DPMKPPKB	Sekretaris	
	DEVISI PENCEGAHAN		
1.	Cut Nanda Nofrita, S.STP, MAP	Ketua	
2.	Nur Alfi Azomi (Konselor)	Anggota	
	DEVISI RUJUKAN		
1.	Yulfa Islaini, S.Psi (Psikolog)	Ketua	
2.	Hafiza (Konselor)	Anggota	
	TENAGA ADMINISTRASI		
1.	Deni Mahrani,SE	Anggota	
	JEJARING LAYANAN		
1.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
2.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Unsur Mahkamah Syariah Kualasimpang	Anggota	
5.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Unsur Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

8.	Unsur BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG 

  ASRA